

**ANAK - PERLINDUNGAN**

2012

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2012/NO.007 TLD NO. 0055

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Abstrak :** - Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan satu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan perlakuan salah, penelantaran dan eksplorasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak anak belum terwujud secara optimal dan masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012 dan PERDAPROV. No. 10 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Anak dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan bertujuan untuk memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya, mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, melakukan upaya pengurangan resiko terjaya kekerasan, penanganan terhadap korban kekerasan, eksplorasi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan pencegahan dan pengurangan resiko terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Diatur tentang Hak anak, Kewajiban dan tanggungjawab, Ruang lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Kabupaten/Kota layak anak, Partisipasi anak, Kerjasama dan koordinasi, Sistem informasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Kelembagaan, Pembiayaan, Larangan, Sanksi administratif, Ketentuan penyelidikan dan Ketentuan pidana.

**Status**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
- Semua produk hukum daerah/kabupaten/kota yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- Penetapan peraturan gubernur atau keputusan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah diundangkan.
- Penjelasan : 16 hlm